

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara merupakan fenomena yang selalu menarik untuk dikaji. Di satu sisi negara membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar, disisi lain dibutuhkan kesukarelaan yang tinggi dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dikatakan hanya sedikit rakyat di tiap-tiap negara yang rela dan tanpa menggerutu melaksanakan kewajiban perpajakannya.<sup>1</sup>

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan untuk pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan berlanjut. Salah satu faktor yang mempengaruhi berlanjutnya perencanaan pembangunan adalah sikap kedisiplinan wajib pajak. Di Indonesia, tingkat kedisiplinan wajib pajak masih dikatakan rendah dibuktikan dengan rendahnya penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari rendahnya PDB (tax ratio) tahun 2015 sebesar 10,88%. Jika dibandingkan dengan persentase negara-negara OECD (sekitar 35,9%) atau rata-rata global, terlihat bahwa persentase tersebut masih cukup rendah.<sup>2</sup>

Indonesia masih dianggap undertaxed, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai cara dalam menghitung *tax ratio*. Di Indonesia, pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan badan masih menjadi sumber utama penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2008 melakukan terobosan dalam penggalan potensi perpajakan yaitu mengeluarkan kebijakan pajak bagi wajib pajak yang secara suka rela melakukan pembetulan atas pelaporan pajaknya tahun-tahun yang lalu serta memberikan kelonggaran bagi masyarakat dalam hal memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan *Sunset*.<sup>3</sup>

*Sunset policy* merupakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang diatur berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28

---

<sup>1</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), 113.

<sup>2</sup> Tribunnews.com, Jakarta

<sup>3</sup> Direktorat Pajak, *Lebih Dekat Dengan Pajak*, (Jakarta: Direktorat Pajak, 2016),

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>4</sup> Selain *sunset policy*, pemerintah memberikan pengampunan pajak atau *tax amnesty* kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan sebuah regulasi yang tidak lagi menjadi hal baru di Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia telah memiliki kebijakan pengampunan pajak atau lebih sering disebut *tax amnesty* sebanyak tiga kali, yakni tahun 1964, 1984, dan 2008. Pemerintah berupaya menarik dana masyarakat yang tersimpan di bank-bank asing dengan memberikan *tax amnesty*. Bagi wajib pajak yang salah dalam pelaporan dan penyetoran pajak akan diberikan *tax amnesty*.<sup>5</sup> Kebijakan ini masih harus disesuaikan dengan badan penegak hukum lainnya dan didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan pengampunan pajak tahun 2016 mendapatkan perhatian serius dari masyarakat, badan hukum, dan berbagai negara yang menjadi tempat penyimpanan aset kekayaan warga negara Indonesia. Hal ini ditengarai bukan hanya segmentasi target yang lebih luas, melainkan juga disebabkan bentuk hukum pengaturannya jauh lebih kuat jika dibandingkan program pengampunan pajak sebelumnya. Artinya secara hukum terjadi penguatan dari aspek bentuk atau dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan program ini.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil bervariasi. Adapun penelitian, Mira Novana Ardani<sup>6</sup>, Nurulita Rahayu<sup>7</sup>, Elisabeth Nadia Rorong<sup>8</sup> dan Husnurrosyidah<sup>9</sup> *sunset policy* dan *tax amnesty* memberikan pengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak. Sedangkan penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin *sunset*

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>5</sup> Eddy Supryanto, *Akuntansi Perpajakan*, 17

<sup>6</sup> Mira Novana Ardani, *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010

<sup>7</sup> Nurulita Rahayu, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Volume 1 Nomor 1, April 2017, 18

<sup>8</sup> Elisabeth Nadia Rorong, *Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado*, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 12 Nomor 2, 2017

<sup>9</sup> Husnurrosyidah, *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-Karesidenan Pati*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 4 Nomor 2, 2016, 213

*policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>10</sup>

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa hasil yang tidak konsisten satu sama lain. Dari penelitian terdahulu penulis ingin menguji kembali pengaruh *sunset policy* dan *tax amnesty* terhadap pembentukan sikap kedisiplinan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah hasil informasi yang diperoleh akan sama atau berbeda ketika pengujian dilakukan dengan variabel yang sama, namun berbeda objek dan tempatnya. Dalam penelitian ini penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara sebagai tempat penelitian. Selain itu, tingkat disiplin wajib pajak di Kota Jepara yang naik turun pada tahun 2018-2020. Adapun data jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah SPT wajib pajak tahun 2018-2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara<sup>11</sup>**

<b>Tahun 2018</b>		
<b>No</b>	<b>Jenis SPT</b>	<b>Jumlah SPT</b>
1	SPT Tahunan PPh Badan	2,529
2	SPT Tahunan PPh OP	6,764
3	SPT Tahunan PPh OP S	9,409
4	SPT Tahunan PPh OP SS	15,260
<b>Tahun 2019</b>		
1	SPT Tahunan PPh Badan	2,649
2.	SPT Tahunan PPh OP	9,324
3.	SPT Tahunan PPh OP S	10,729
4.	SPT Tahunan PPh OP SS	12,783
<b>Tahun 2020</b>		
1	SPT Tahunan PPh Badan	2,637
2.	SPT Tahunan PPh OP	3,802
3.	SPT Tahunan PPh OP S	13,314
4.	SPT Tahunan PPh OP SS	13,114

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penerimaan SPT wajib OP S dan OP SS lebih banyak dibandingkan wajib pajak badan yang melaporkan surat pemberitahuan. Namun, pelaporan surat pemberitahuan orang pribadi mengalami penurunan di tahun 2020,

<sup>10</sup> Ngadiman dan Daniel Huslin, *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, 2015

<sup>11</sup> Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Jumlah surat pemberitahuan wajib pajak, 22 November 2022

sedangkan pelaporan surat pemberitahuan badan mengami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih kurang disiplin dalam melakukan pelaporan SPT pajak terhutanganya. Maka dari itu, diperlukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah hasil informasi yang diperoleh akan sama atau berbeda ketika pengujian dilakukan dengan variabel yang sama, namun berbeda objek dan tempatnya. Dalam penelitian ini penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara sebagai tempat penelitian, yang merupakan kota berkembang baik di bidang properti maupun pariwisata. Hal tersebut bisa ditangkap sebagai potensi penerimaan pajak yang menjanjikan. Adapun faktor-faktor yang akan di uji dalam penelitian ini adalah *sunset policy* dan *tax amnesty*.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: “Pengaruh *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* Terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah.

1. Apakah *sunset policy* berpengaruh terhadap pembentukan sikap disiplin wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara?
2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap pembentukan sikap disiplin wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara?
3. Apakah *sunset policy* dan *tax amnesty* berpengaruh terhadap pembentukan sikap disiplin wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara?

## C. Tujuan Penelitian

Adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah *sunset policy* berpengaruh terhadap pembentukan sikap disiplin wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.
2. Untuk menganalisis apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap pembentukan sikap disiplin wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.
3. Untuk menganalisis apakah *sunset policy* dan *tax amnesty*

berpengaruh terhadap pembentukan sikap disiplin wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai pengaruh *sunset policy* dan *tax amnesty* terhadap pembentukan sikap disiplin wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Kudus.
2. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap pengaruh *sunset policy* dan *tax amnesty* terhadap pembentukan sikap disiplin wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas FEBI khususnya jurusan Ekonomi Islam, dan dosen-dosen Fakultas FEBI lainnya.
4. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan kegunaan penelitian.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian ini. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu sebagai bahan referensi bagi penelitian ini, juga terdapat kerangka penelitian untuk memperjelas maksud penelitian dan penentuan hipotesis awal penelitian yang akan diuji.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Merupakan metode penelitian, di dalamnya diulas mengenai variable penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan gambaran umum tempat penelitian. Sejarah

Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana. Serta hasil dan pembahasan, berisi tentang deskripsi obyek penelitian, gambaran singkat variable penelitian, karakteristik responden, estimasi model, analisis data dan pembahasan mengenai hasil analisis dari obyek penelitian (interpretasi hasil).

**BAB V : PENUTUP**

Menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan, keterbatasan dari penelitian dan saran – saran berkaitan dengan hasil penelitian.

